



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN AGAM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-KPTS/KPU/I/2019 tentang Juknis DPK, DPTB, perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Repeublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang  
Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 402)

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 DI KABUPATEN AGAM**

**KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum  
Tahun 2019 di Kabupaten Agam,**

**KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan keputusan ini dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan  
Umum kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019.**

**KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 18 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WILZI MARTSON